



P U T U S A N
Nomor : 130 / Pid.B. / 2014 / PN.Kdi.

iesia

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KANAFI bin KAMENI
Tempat Lahir : Tulungagung.
Umur / tgl. Lahir : 35 tahun./ Tahun 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia / Jawa.
Tempat Tinggal : Desa Serut, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (klas III).

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 21 Desember 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara para terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari : Kamis, tanggal : 17 April 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa : **KANAFI bin KAMENI**, bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KANAFI bin KAMENI** berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD
Noka:MH34D70016JO80549 Nosin: 4D7080919 tahun 2006 warna merah ;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri.DEWI ERGININGSIH
als. TRI binti TOMO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi / Pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa KANAFI bin KAMENI, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di eks. Lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “ *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu* “, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di eks. Lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa naik bis dari Tulungagung ke Kediri, setelah turun dari bis terdakwa naik becak menuju di eks.lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ;



- Bahwa setelah sampai terdakwa melakukan pengamatan terhadap lokasi tersebut, dan setelah dirasa aman, maka selanjutnya terdakwa mendorong secara paksa pintu salah satu kamar dilokalsasi tersebut yang saat itu ditempati oleh sdri.DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO sehingga pintunya rusak dan terbuka, selanjutnya mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas meja didalam kamar tersebut, setelah mendapatkan kunci terdakwa selanjutnya berjalan mendatangi sepeda motor Yamaha Vega NoPol. AG 2891 BD milik sdri. DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO yang sedang diparkir dihalaman, selanjutnya dengan tanpa ijin dari sdri. DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO terdakwa mempergunakan kunci sepeda motor yang diambilnya didalam kamar untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD ke Tulungagung dengan cara dikendarainya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KANAFI bin KAMENI, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di eks. Lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “ *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di eks. Lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa naik bis dari Tulungagung ke Kediri, setelah turun dari bis terdakwa naik becak menuju di eks.lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa setelah sampai terdakwa melakukan pengamatan terhadap lokasi tersebut, dan setelah dirasa aman, maka selanjutnya terdakwa mendorong secara paksa pintu salah satu kamar dilokalsasi tersebut yang saat itu

ditempati oleh sdri.DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO sehingga pintunya rusak dan terbuka, selanjutnya mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas meja didalam kamar tersebut, setelah mendapatkan kunci terdakwa selanjutnya berjalan mendatangi sepeda motor Yamaha Vega NoPol. AG 2891 BD milik sdri. DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO yang sedang diparkir dihalaman, selanjutnya dengan tanpa ijin dari sdri. DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO terdakwa mempergunakan kunci sepeda motor yang diambilnya didalam kamar untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD ke Tulungagung dengan cara dikendarainya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : 1. Saksi DEWI WERGININGSIH als. TRI binti TOMO, dan 2. Saksi ENDANG SUSANA als. ANA binti TUGINEM ;

Yang pada pokoknya termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya termuat pula dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama atas keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata antara satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atas dakwaan yang telah didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair

Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**
3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
5. **Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampa pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wib bertempat di eks. Lokalisasi Dusun Weru, Desa Rnginsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG 2891 BD, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu sdri. DEWI WERGININGSIH, dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor, dan setelah mengamati daerah di eks. Lokalisasi Dusun Weru, Desa Ringinsari, dan dirasa aman, kemudian terdakwa mendorong secara paksa pintu salah satu kamar di lokalisasi tersebut yang saat itu ditempati oleh sdri. DEWI WERGININGSIH, sehingga pintunya rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas meja didalam kamar tersebut, setelah mendapatkan kunci, Terdakwa berjalan mendekatisepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG 2891 BD yang sedang diparkir dihalaman,dengan menggunakan kunci sepeda motor yang diambil tersebut, menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG 2891 BD dan dinaiki di bawa ke Tulungagung ;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, segenap unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* ”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD Noka:MH34D70016JO80549 Nosin: 4D7080919 tahun 2006 warna merah dan 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri.DEWI ERGININGSIH als. TRI binti TOMO ;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak dari penyidikan sampai dengan proses persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah terdakwa jalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri ataupun mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Mengingat pasal : 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

: MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KANAF bin KAMENI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan* ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD Noka:MH34D70016JO80549 Nosin: 4D7080919 tahun 2006 warna merah ;*
 - *1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AG 2891 BD; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri.DEWI ERGININGSIH als. TRI binti TOMO ;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : **K A M I S**, tanggal: **24 APRIL 2014**, oleh : **BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**, dan **DWI NURAMANU, SH.M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan didampingi Hakim-



Hakim Anggota, dibantu oleh: **H. MASMUNIF IRFAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **MOCH. ROSYIDIN, SH,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

1. **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**

2. **DWI NURAMANI, SH.M.Hum.**

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. MASMUNIF IRFAN, SH.